

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR :422.5/

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH PENERIMA BEASISWA
BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 28 September 2017 Nomor 421.5/2116.1/03.01/2017 perihal Usulan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan di Kabupaten Kudus sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013–2018 Bab VII angka 7.1. butir 2, perlu memberikan beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu;
- b. bahwa pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemberiannya difasilitasi melalui sekolah/madrasah tempat anak didik bersekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 10 Mei 2016 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 tanggal 28 September 2017 Nomor 421.5/2116.1/03.01/2017 oleh Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Sekolah/Madrasah yang memenuhi kriteria penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di

Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus, penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu merupakan kewenangan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 47);

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 10 Mei 2016;

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 tanggal 28 September 2017 Nomor 421.5/2116.1/03.01/2017 oleh Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

3. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/42/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah /Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas kebenaran sekolah/madrasah penerima beasiswa sesuai kriteria sekolah/madrasah penerima beasiswa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepala Sekolah/Madrasah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menilai ulang data calon siswa yang diusulkan menerima beasiswa berdasar kondisi riil dan persyaratan penerima beasiswa sesuai kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,


M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kudus yang terkait;

3. Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. 0291-438563, Fax. 0291-438563
KUDUS 59319

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Kudus
Lewat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
Tanggal : 12 Oktober 2017
Nomor : 422.5 / 2700.1/ 03.01/2017
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan tanda tangan atas Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.

I. **DASAR**

Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus.

II. **LAPORAN**

Dengan hormat kami laporkan, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus, Bupati menetapkan sekolah penerima bantuan beasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut berikut kami sediakan dengan hormat net konsep Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 yang telah kami koordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus.


III. **PENUTUP**

1. Bahwa substansi materi dan format net konsep Keputusan Bupati Kudus sebagaimana terlampir telah kami teliti dan kaji kebenaran materiil dan formatnya telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mohon untuk tanda tangan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. 0291-438563, Fax. 0291-438563
KUDUS 59319

Kepada
Yth. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Kudus
Di

K U D U S

SURAT PENGANTAR

Nomor : 422.5/ / 03.01 / 2017

No	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Draft SK Bupati tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu Tahun Anggaran 2017.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan koreksi dan proses lebih lanjut.

Kudus, September 2017

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SEKRETARIS

KASMUDI , S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19650310 198803 1 014

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab.Kudus (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. 0291-438563, Fax. 0291-438563
KUDUS 59319

Kudus, 28 September 2017

Nomor	: 421.5 /	/ 03.01 / 2017	Kepada
Sifat	: Segera		Yth. BUPATI KUDUS
Lampiran	: 1 (satu) bendel		
Perihal	: Usulan Sekolah/Madrasah	Di	
	Penerima Beasiswa Bagi Siswa	KUDUS	
	Tidak/Kurang Mampu di		
	Kabupaten Kudus Tahun		
	Anggaran 2017		

Dengan hormat kami sampaikan usulan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir sebagai usulan penyusunan Surat Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.


Sekolah/Madrasah calon penerima beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu sebagaimana terlampir telah kami verifikasi kebenaran format dan materinya berdasarkan kriteria yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198403 1 008

Tembusan
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. 0291-438563, Fax. 0291-438563

KUDUS 59319

Email : disdikpora.kudus@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
Lewat : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
Tanggal : 2017
Nomor : / /03.01/2017
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan tanda tangan Surat Pernyataan keterlambatan Pengajuan Bansos : bantuan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu MTs dan MA N/S Kabupaten Kudus.

I. DASAR

Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus nomor 900/3349/13.05 tanggal 22 November 2016 perihal Penutupan Kas Daerah.

II. LAPORAN

Menunjuk pada dasar surat, dengan hormat kami laporkan bahwa :

1. Pada DIPA DPPKD Tahun 2016, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus terdapat kegiatan Bantuan Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu untuk MTs dan MA N/S Kabupaten Kudus, yang akan mengajukan pencairan sebesar Rp. 568,320,000,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Pengajuan pencairan mengalami keterlambatan, karena menunggu kelengkapan proses administrasi dari calon penerima beasiswa kurang mampu.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan tanda tangan atas Surat Pernyataan dimaksud.

III. PENUTUP

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. JOKO SUSILO

Pembina Utama Muda

NIP. 19600616 198403 1 008